



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, ☎/Fax : (0717) 439369; 439371

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA PPK: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung NOMOR SPK: 027/ /SPK/KESBANGPOL-PPK/2018 TANGGAL SPK : 7 Agustus 2018				
Halaman 1 dari 1	Nomor dan Tanggal Undangan Penawaran Harga dan Teknis No. 20/PPBJ-NKRI/KESBANGPOL/2018 Tanggal 2 Agustus 2018				
PAKET PEKERJAAN : SEWA TENDA (TENDA PLAFON/FLOORING DAN TENDA PANGGUNG UPACARA)	Nomor Dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung No. 36/PPBJ-NKRI /KESBANGPOL/2018 Tanggal 7 Agustus 2018 SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini				
Sumber Dana: APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kepulauan Bangka Belitung					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 10 (sepuluh) hari kalender Terhitung Tanggal : 7 Agustus 2018 s.d 16 Agustus 2018					
NILAI PEKERJAAN					
NO	Barang	Spesifikasi Teknis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tenda panggung upacara	<ul style="list-style-type: none"> - Tinggi: 8 m - Luas: 10m x 12,5m - Tinggi lantai: 1,70m - Alas lantai: rangka besi, multiplex dan karpet - Backdrop belakang ditutup dengan triplex dan kain hitam - Plafon: merah putih - Rejing sound 2 set (kiri dan kanan) 	1 Unit	34.500.000,-	34.500.000,-
2	Tenda plafon dan flooring	<ul style="list-style-type: none"> - Tenda roder - Lantai: karpet - Plafon: merah putih 	14 Unit	1.500.000,-	21.000.000,-
JUMLAH					55.500.000,-
<i>(Harga sudah termasuk keuntungan dan pajak-pajak resmi yang berlaku)</i> Harga Kontrak : Rp. 55.500.000,- <i>(lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)</i>					
Tata Cara Pembayaran: Pembayaran dilakukan melalui Nomor Rekening 144.6100.694 pada Bank Sumsel Babel a.n Direktur CV. Januar.					
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan					


Peguna Anggaran,	CV. JANUAR,
.....

yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

PENGGUNA ANGGARAN,



Drs. H. TARMIN, M.Si
NIP. 19681111 199009 1 001



JANUAR
DIREKTUR

Pengguna Anggaran,	CV. JANUAR,
	